



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Kebijakan Pengampunan Pajak**

<b>Pemohon</b>	: <b>Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU 11/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1), 1 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 UU 11/2016 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 14 Desember 2016
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1), 1 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon merupakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Pasal 6 Akta Pendiannya, fungsi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia adalah, antara lain, sebagai wadah berhimpun bagi rakyat miskin di Indonesia tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, dan agama; sebagai wadah berhimpun yang memperjuangkan hak-hak rakyat miskin di Indonesia; sebagai saluran aspirasi politik kaum miskin bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat. Sementara itu, menurut Pasal 7 Akta Pendiannya, tujuan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia adalah (1) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera tanpa penindasan Kapitalisme sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan adalah Undang-Undang yang berkenaan dengan perpajakan sehingga langsung berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara. Mahkamah menyimpulkan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan konstitusional yang hendak dijawab dalam permohonan ini adalah *Pertama*, apakah secara doktriner kebijakan pengampunan pajak, sebagaimana diatur dalam UU 11/2016, bertentangan dengan UUD 1945? *Kedua*, apakah norma UU 11/2016, *in casu* yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945?
2. kewenangan negara untuk memungut pajak adalah kewenangan yang diturunkan dari ajaran atau doktrin tentang hak-hak istimewa atau hak-hak eksorbitan (*exorbitante rechten*) negara dan karenanya dapat dipaksakan. Kendatipun demikian, pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa tersebut tidak boleh dijalankan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, di negara mana pun, lebih-lebih di negara yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, pelaksanaan hak negara untuk mengenakan atau memungut pajak senantiasa harus didasarkan atas Undang-Undang. Demikian pula halnya dengan penggunaan hak istimewa lainnya yang dimiliki oleh negara, misalnya hak untuk menggunakan paksaan kekerasan (*coercive powers*).
3. Pajak pada saat ini merupakan pendapatan utama negara, sehingga Ancaman tidak tercapainya target penerimaan pajak sebagaimana diuraikan di atas, yang memiliki korelasi kausalitas dengan terjadinya perlambatan ekonomi nasional, juga terjadi karena rendahnya *tax ratio*.
4. tujuan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak, sebagaimana diatur dalam UU 11/2016, adalah *pertama*, merepatiasi dana yang ditempatkan warga negara Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; *kedua*, untuk meningkatkan basis perpajakan nasional di mana aset atau harta yang diungkapkan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pengenaan pajak di masa yang akan datang (disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan); dan *ketiga*, untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diberlakukannya pengampunan pajak tersebut yang diperoleh dari penerimaan uang tebusan.
5. pengenaan uang tebusan dalam UU 11/2016 tidaklah tepat jika dipersandingkan atau diperbandingkan dengan pengenaan tarif pajak berdasarkan UU 28/2007 sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pemberlakuan UU 11/2016 adalah kebijakan khusus yang dibuat untuk menjawab kebutuhan mendesak;
6. UU 11/2016 berlaku bagi seluruh warga negara, bukan hanya bagi mereka yang oleh Pemohon disebut sebagai penggelap dan penghindar pajak, sehingga dalam konteks keberlakuan Undang-Undang *a quo* semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum jika mereka menjadi peserta pengampunan pajak;
7. data dan informasi peserta Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan sepanjang bersumber dari data Pengampunan Pajak maka terdapat kewajiban pada pihak yang mengadministrasikan data dan informasi dimaksud untuk tidak membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahunya kepada pihak lain di mana karena melakukan kewajiban itu maka yang bersangkutan tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana sepanjang hal itu didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. pengertian sengketa pajak, pengadilan pajak dan tujuan diadakannya sengketa pajak maka sengketa pajak dibatasi dalam penjaminan "hak dan kewajiban pembayar pajak" bukan diperuntukkan untuk "penghapusan pajak", Mahkamah berpendapat bahwa dalil

Pemohon *a quo* adalah benar dalam konteks pelaksanaan UU 28/2007, bukan dalam konteks Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam UU 11/2016.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan terkait konstitusionalitas dari tax amnesty sebagai kebijakan dan tertuang dalam norma, tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon.